

SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI SMK NEGERI 1 BANDAR BARU)

Hamdiyah

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Indonesia

Email: hamdiyahhajjad@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the forms of bullying that occur at SMK Negeri 1 Bandar Baru and analyze the sanctions that should be given to perpetrators from an Islamic legal perspective. The research method used is descriptive analysis with a qualitative research type. This study also uses a juridical-sociological approach. Data were obtained through observation techniques, interviews with school officials, victims, perpetrators, and local religious leaders, and documentation. The results of the study indicate that common forms of bullying include verbal, physical, and psychological bullying. In the context of Islamic law, bullying perpetrated by children is categorized as harmful and contrary to Islamic moral principles. Sanctions that can be applied to children who bully are educational (something that is educational) and restorative (recovery), such as advice, ta'zir, or religious counseling, while still taking into account the child's age and maturity level. This study recommends that schools and communities be more active in developing Islamic character, and implement humanistic-based conflict resolution mechanisms that involve families, teachers, and religious leaders.

Keywords: *Bullying, Children, Sanctions, Islamic Law, State Vocational School 1 Bandar Baru*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk perundungan yang terjadi di SMK Negeri 1 Bandar Baru, serta menganalisis sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dengan pihak sekolah, korban, pelaku, serta tokoh agama setempat, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang umum terjadi meliputi perundungan verbal, fisik, dan psikologis. Dalam konteks hukum Islam, perundungan yang dilakukan oleh anak dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip akhlak dalam Islam. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak pelaku perundungan bersifat *edukatif* (sesuatu yang bersifat mendidik), dan *restorative* (pemulihan), seperti nasehat, ta'zir, atau penyuluhan keagamaan, dengan tetap memperhatikan usia dan tingkat kematangan anak. Penelitian ini merekomendasikan agar sekolah dan masyarakat lebih aktif dalam pembinaan karakter islami, serta menerapkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis humanis yang melibatkan keluarga, guru, dan tokoh agama.

Kata Kunci: Perundungan, Anak, Sanksi, Hukum Islam, SMK Negeri 1 Bandar Baru

PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying merupakan fenomena sosial yang kian mengkhawatirkan di lingkungan sekolah, termasuk di kalangan pelajar SMK Negeri 1 Bandar Baru sebagai objek penelitian ini. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan perundungan telah

diakui sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan lain yang relevan. Studi empiris menunjukkan bahwa tindak perundungan di sekolah sering beragam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga tekanan psikologis yang mempengaruhi perkembangan korban secara signifikan (Cahyadi et al., 2025).

Perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudratanannya terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam memukul, mengucilkan dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam keadaan tertekan. Perundungan di sekolah masih menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan berdasarkan berbagai penelitian dan laporan, banyak sekolah yang masih kesulitan dalam menyelesaikan kasus perundungan dengan cara yang efektif, karena penyelesaian yang cenderung hanya bersifat hukuman, yang tidak selalu dapat mengatasi akar masalah dari perilaku perundungan itu sendiri.

Perundungan tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban perundungan pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau kategori spesial seperti cacat fisik atau mental, cantik, pandai tertutup sehingga menjadi bahan ejekan. Perundungan bisa terjadi di sekolah tingkat dasar, menengah bahkan sampai ke Perguruan Tinggi. Perundungan dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui platform berbasis *online*. Hal ini merupakan bentuk awal dari perilaku akresif yaitu tingkah laku kasar, bisa secara fisik, psikis melalui kata-kata ataupun kombinasi ketiganya. Terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan. Pun demikian, hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik (Setyowati, 2017).

Urgensi kajian ini semakin tinggi ketika melihat bahwa meskipun tindakan perundungan dilakukan oleh anak, pertanggungjawaban hukum tidak bisa diabaikan, namun harus sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam dan hukum nasional. Pendekatan hukum Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku perundungan anak perlu dikaji secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait bentuk dan kedudukan sanksi tersebut, khususnya dalam konteks realitas di SMK Negeri 1 Bandar Baru. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi yang kuat mengenai implementasi prinsip hukum pidana Islam dalam penanganan perundungan yang dilakukan oleh anak, sekaligus mempertimbangkan tujuan pendidikan dan perlindungan anak sesuai dengan nilai-nilai syariah (Syam & Mayasari, (2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta yang tampak (Hendra, Nufiar, and Mariana 2024). Metode penelitian

deskriptif analitik ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik (Amri, A., & Ajirna, C., 2025), dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara kasus dengan teori perundungan di SMK Negeri 1 Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa Jurnal ilmiah dan buku-buku terkait yang relevan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis induktif atau proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: Pertama, Observasi penelitian merupakan pengamatan dari peneliti secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya (Umar, 2008). Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap apa yang tampak dari objek penelitian untuk mengetahui dan memperoleh data tentang masalah yang diteliti. Penulis menggunakan jenis observasi partisipasi, dimana penulis berusaha untuk terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek dengan mengamati langsung objek penelitian. Adapun tujuan dari observasi dalam penelitian ini sebagai penguat data dari hasil wawancara yang telah digunakan.

Kedua, Wawancara adalah kegiatan di mana antara pewawancara dan informan berhadapan-hadapan untuk menggali informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang fokus penelitian. Dengan menggunakan teknik ini penulis lebih mudah untuk menggali subjek yang diamati dan mendapatkan informasi. Ketiga, Dokumentasi adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal atau variabel yang berupa gambar atau foto kegiatan, catatan buku laporan bimbingan dan konseling (Salim dan Syahrudin, 2012). Peneliti melakukan dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan gambar-gambar terkait dengan proses wawancara dengan dewan guru atau staf dan beberapa siswa-siswi. Peneliti juga mengumpulkan data-data dan foto pada saat penelitian melakukan observasi.

LANDASAN TEORETIS

Pengertian dan Dasar Hukum Perundungan

Secara bahasa, istilah *perundungan* berasal dari kata dasar “rundung” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengganggu, mengusik secara terus-menerus, atau menyakiti secara berulang. Kata “perundungan” kemudian merujuk pada proses, cara, atau perbuatan merundung (Poerwadarminta, 2005). Dalam padanan bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan kata *bullying*, yang berasal dari kata *bully* yang berarti penggertak atau orang yang suka mengganggu pihak yang lebih lemah. Secara etimologis, makna tersebut menunjukkan adanya tindakan intimidasi atau

penindasan terhadap pihak lain yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Secara istilah, perundungan (*bullying*) didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power*) antara pelaku dan korban. Banyak definisi akademik yang menyoroti bahwa perundungan merupakan tindakan yang lebih kompleks daripada sekadar kenakalan biasa. Perundungan mencakup tindakan yang bersifat fisik (*physical bullying*), verbal (*verbal bullying*), dan relasional (*relational bullying*) seperti menyebarkan gosip, mengejek, atau mengecualikan seseorang dari kelompok pergaulan. Ketiga bentuk ini dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan sosial dan emosional korban bahkan dalam jangka panjang (Gong, 2024).

Secara kultural, perundungan di sekolah sering kali terjadi dalam konteks norma sosial di antara teman sebaya di mana siswa yang merasa lebih kuat atau dominan melakukan intimidasi terhadap siswa yang dipandang lebih lemah. Tindakan ini meskipun terlihat sebagai “interaksi biasa”, namun karena adanya unsur diskriminasi kekuatan, maka perundungan dapat mempengaruhi iklim belajar dan hubungan sosial di sekolah secara keseluruhan (Defriyanto, 2024)

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang larangan perundungan dalam konteks hukum positif Indonesia diatur melalui KUHP Pasal 170 dan 351 (penganiayaan/pengeroyokan), serta, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, dengan ancaman pidana fisik/psikis. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang kekerasan anak (penjara hingga 15 tahun), UU ITE untuk *cyberbullying*, hingga secara khusus lagi diatur melalui Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 wajibkan sekolah mencegah perundungan.

Salah satu faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya anak melakukan perundungan yaitu kurangnya pendidikan moral atau budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. Kemudian beberapa faktor yang pada umumnya menyebabkan seseorang anak *di-bully* teman temannya ialah perbedaan ras, agama, faktor ekonomi, atau sosial dan faktor psikologis. Tindakan merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji lebih lanjut masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan tindakan perundungan di negara-negara maju sudah pada tingkat memperlihatkan karena berdampak dengan terjadinya kasus bunuh diri korban. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perundungan dapat perhatian peneliti, pendidikan, organisasi perlindungan. Meskipun banyak sekolah sudah mulai menerapkan kebijakan anti *bully* penanganan kasus perundungan dibanyak sekolah masih belum optimal, penelitian ini relevan karena dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan anti *bullying* dan pendekatan penyelesaian yang ada dapat lebih efektif diterapkan.

Perundungan dalam Perspektif Islam

Hukum Islam sebagai hukum yang komprehensif memiliki pandangan dan prinsip yang dapat diharapkan untuk menangani masalah perundungan. Dalam konteks ini penting untuk improrasi sanksi yang dapat dikenakan oleh pelaku perundungan serta bagaimana pendekatan hukum Islam dapat memberikan solusi yang adil dan manusiawi. Dalam hukum Islam perundungan merupakan tindakan tercela karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan, dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam kasus perundungan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundungan baik secara fisik, verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Perundungan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam, karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental. Perundungan juga dapat menghilangkan nyawa seseorang apabila seseorang yang tidak tahan dengan keadaan dan akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya, hal ini termasuk hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam Q.S Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh jinayah*), perundungan (*jarimah bullying*) dipandang sebagai perbuatan terlarang (*haram*) yang menyebabkan kerugian fisik maupun mental pada manusia, sehingga termasuk dalam kategori kriminal (*jarimah*) yang wajib diberikan sanksi (*uqubat*). Beberapa penelitian normatif telah mengkaji bahwa pihak yang melakukan perundungan termasuk anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman fleksibel yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan prinsip kemaslahatan dan tujuan pendidikan (*maqasid al-syariah*). Hukuman *ta'zir* bagi pelaku anak biasanya berupa *diyath*, *kaffarah*, atau hukuman pengganti lainnya (*uqubât al-badilah*), yang bertujuan untuk mendidik, memberikan efek jera serta mencegah terulangnya perilaku serupa (Nurjannah, 2024).

Dalam hukum pidana Islam, pelaku perundungan dapat dikenakan *ta'zir* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut.

Apabila pelaku perundungan melakukan dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan hukuman. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiayaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka akan dikenakan hukuman yang ditetapkan. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenakan jarimah ta'zir (Hariyanto, 2024).

HASIL PENELITIAN

Profil SMK Negeri 1 Bandar Baru

SMK Negeri 1 Bandar Baru berlokasi di Jl. Banda Aceh – Medan KM 139 Paru Keude, tepatnya di wilayah kelurahan Mns Paru Keude, kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. SMK Negeri 1 Bandar Baru adalah sebuah sekolah menengah kejuruan dengan berbagai Jurusan yaitu Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Bisnis Sepeda Motor, Akutansi dan Keuangan Lembaga, Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi, Teknik Bodi Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif.

Adapun visi dan misi di sekolah SMK Negeri 1 Bandar Baru adalah sebagai berikut:

- 1 Visi SMK Negeri Bandar Baru adalah “Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten, Mandiri Dan Berakhlak Mulia”.
- 2 Misi SMK Negeri 1 Bandar Baru adalah sebagai berikut:
 - a. Membekali peserta didik dengan nilai budaya dan norma agama yang Islami dan berakhlak mulia,
 - b. Menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri, memiliki ketrampilan etos kerja sesuai dengan standar kebutuhan lapangan kerja secara Nasional.
 - c. Meningkatkan mutu profesional guru dan peningkatan ketrampilan siswa melalui pembelajaran adaptif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).
 - d. Menata Sistem Manajemen berbasis Sekolah (*School Based Manajemen*) untuk menciptakan mutu relevansi pendidikan
 - e. Mewujudkan layanan Prima dan upaya pemberdayaan lingkungan sekolah, masyarakat dan dunia Usaha / Industri
 - f. Mengembangkan dan mengintensifikasi hubungan sekolah dengan institusi DU/DI (Dunia Usaha dan Dunia Industri).
 - g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program sekolah melalui majelis pendidikan sekolah.
 - h. Menerapkan manajemen yang mengacu/mengadopsi pada prinsip-prinsip ISO 9001 Tahun 2000.
 - i. Menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan

dan teknologi sebagai bekal untuk mengembangkan dirinya.

Pendataan SMK Negeri 1 Bandar Baru memiliki jumlah siswa dan siswi sebanyak 323 orang dan dewan guru SMK Negeri 1 Bandar Baru sebanyak 48 orang guru dan Tenaga kependidikan (*Tendik*) Sebanyak 12 orang. Data Jumlah siswa- siswi SMK Negeri 1 Bandar Baru dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Jumlah siswa-siswi SMK Negeri 1 Bandar Baru

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	X	77	37	114
2	XI	98	24	112
3	XII	56	31	87
4	Jumlah	231	92	323

Sumber: Database SMK 1 Negeri Bandar Baru

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa laki-laki lebih banyak dari jumlah siswi perempuan. Adapun jumlah dewan Guru dan tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Bandar Baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2
Jumlah Dewan Guru dan Tendik SMK Negeri 1 Bandar Baru

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Guru	22	26	48
2	Tendik	5	7	12
3	Jumlah	27	33	60

Sumber: Database SMK 1 Negeri Bandar Baru

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Koordinator BK (Keumala Dewi, 2025). Diketahui ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Baru adalah sebagai berikut ini:

1. Lab Komputer digunakan untuk praktek dan bisa juga untuk proses pembelajaran bagi siswa-siswi yang ada SMK Negeri 1 Bandar Baru.
2. Laboratorium Teknik Komputer digunakan untuk melakukan pengujian, penelitian, dan pengembangan sistem komputer dan jaringan. Di lab ini, siswa atau profesional bisa melakukan eksperimen dengan berbagai teknologi jaringan, seperti konfigurasi router, switch, firewall, dan lain-lain. Mereka juga bisa melakukan simulasi jaringan, analisis keamanan, dan pengembangan aplikasi berbasis jaringan. Tujuan utama lab ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang jaringan komputer.
3. Laboratorium Teknik Rekayasa Perangkat Lunak digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan memvalidasi perangkat lunak. Di laboratorium ini, tim pengembang dapat bekerja sama untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak dengan menggunakan berbagai alat dan teknologi.
4. Lab Bengkel Honda Digunakan oleh peserta didik jurusan teknik otomotif atau

- teknik sepeda motor untuk praktik langsung, seperti servis rutin, perbaikan mesin, sistem kelistrikan, rem.
5. Lab Bengkel Digunakan oleh siswa/mahasiswa jurusan teknik pengelasan, teknik mesin, atau teknik otomotif untuk mempraktikkan berbagai jenis sambungan dan posisi pengelasan.
 6. Pustaka digunakan Menjadi tempat siswa, mahasiswa, guru, atau dosen mencari referensi untuk tugas, makalah, maupun materi pembelajaran lainnya.
 7. Wifi digunakan untuk mengakses e-learning, ujian online, atau Google Classroom.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perundungan yang Dilakukan oleh Anak di SMK Negeri 1 Bandar Baru

Perundungan merupakan sebuah masalah atau *problem* yang dampaknya harus ditanggung oleh semua pihak, baik itu pelaku, korban, ataupun mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa anak-anak di lokasi penelitian ini mengalami tindakan perundungan, baik itu di sekolah, lingkungan, tempat tinggal ataupun dengan cara online. Begitupun sebaliknya ada anak yang mengaku pernah melakukan tindakan perundungan terhadap temannya. Tindakan perundungan yang indetik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan mentalnya dan bahkan meninggal dunia, hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

Perundungan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh Islam, karena dapat melukai korban secara fisik maupun mental dan bahkan perundungan juga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dalam Islam menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, termasuk perbuatan zalim dan haram hukumnya. Kalau anak-anak yang melakukan, mereka tetap harus dibina. Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 58 yang melarang menyakiti orang lain.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَأَثَمًا مُّبِينًا

Artinya: Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah menerangkan untuk orang-orang yang menyakiti orang lain tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat maka orang yang melakukan tersebut telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Apalagi anak-anak yang dikategorikan udah *baligh*, maka mereka sudah bisa dihukum dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, ketika pelaku melakukan tindakan perundungan yang merusak atau mengancam nyawa korban, tindakan akan mendapatkan sanksi berupa *qishash* sedangkan tindakan perundungan membuat korban ketakutan, putus asa, atau depresi psikologis, maka orang yang melakukan perundungan dapat dihukum dengan hukuman *tazir* berupa hukuman teguran, peringatan atau denda.

Perundungan di sekolah tingkat SMK sangat tidak patut terjadi dikarenakan mereka sudah berada di tingkat sekolah menengah dan tergolong sudah baligh. Perbuatan mengejek, mencela, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain adalah bentuk kezaliman, karena itu menyakiti dan menjatuhkan martabat seseorang, Islam datang untuk memuliakan manusia bukan merendahkannya. Perundungan adalah tindakan yang merusak persaudaraan yang mencerminkan lemahnya iman pelaku. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسُوءُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh memperolokkan orang lain karena fisik atau lainnya. Dalam Islam mengajarkan kesetaraan dan tidak memperbolehkan perundungan, celaan, ataupun sikap sombong terhadap orang lain. Dari ayat di atas juga menjelaskan jangan sekali-kali membuat panggilan terhadap orang lain yang bisa menyakiti hati mereka.

Di Satuan pendidikan SMK Negeri 1 Bandar Baru perundungan merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti bentuk fisik, verbal, sosial. Beberapa jenis perundungan yang dilakukan oleh anak di SMK Negeri 1 Bandar Baru di lingkungan sekolah adalah tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan cedera fisik atau rasa sakit. Kasus yang terjadi di SMK Negeri 1 Bandar Baru ialah memiliki tiga kasus antara lain ialah:

1. Kasus bersifat fisik seperti: memukul, menampar, memalak.
2. Kasus bersifat verbal seperti: memaki, menggosip, mengejek, mengancam.
3. Kasus bersifat psikologis seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi, menyebarkan rumor.

Di SMK Negeri 1 Bandar Baru terjadi perundungan yang dilakukan oleh anak dengan cara memukul, menendang, mendorong, atau menampar yang dapat terjadi permusuhan antara korban dan pelaku. Pelaku sering melakukan bullying dengan cara mendorong atau menarik rambut korban, sehingga terjadi perkelahian. Adakalanya sebagai kausalitas, korban akan membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

dengan cara menampar atau merusak barang pribadi yang dapat menyebabkan perkelahian. Perundungan berpengaruh terhadap cedera fisik maupun psikologis. sedangkan dampak fisik seperti luka fisik, memar ataupun luka yang lebih serius dan dampak psikologis ialah seperti trauma, kecemasan, depresi, penurunan rasa percaya diri.

Selanjutnya juga terdapat perundungan model verbal, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan kata-kata atau ucapan yang dapat menurunkan harga diri korban. Di satuan pendidikan sering terjadi dengan cara menghina atau merendahkan seseorang dengan menyebutkan nama julukan yang menghina korban oleh pelaku dan sering terjadi di SMK Negeri 1 Bandar Baru banyak pelaku mengancam, mengejek, atau merendahkan korban di depan umum, menggunakan kata-kata kasar atau tidak sopan. Contohnya, seperti seorang anak sering dipanggil dengan julukan menghina terkait penampilan, misalnya disebut gendut atau bodoh.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Kesiswaan, terdapat model perundungan sosial dengan cara mengucilkan atau merusak hubungan sosial korban dengan teman-temannya. Banyak kejadian di SMK Negeri 1 Bandar Baru sering menyebarkan gosip buruk atau rumor tentang korban, sering terjadi si pelaku mengucilkan korban dari kelompok atau aktivitas sosial, menyabotase hubungan pertemanan korban dengan teman lain. Contohnya menghindari berbicara dengan seorang teman, tidak mengundangnya dalam kegiatan bersama, atau sering menyebarkan rumor yang dapat merugikan korban (Nana Aswinarni, 2025).

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk termasuk pelecehan verbal seperti ejekan, hinaan, dan komentar negatif yang intens. Selain itu, paling sering ditemukan pula bentuk kekerasan fisik seperti dorongan, pukulan, bahkan pengambilan barang milik korban yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi merupakan fenomena yang multidimensional (Wulandari et al., 2025).

Mencegah dan mengatasi perundungan di satuan pendidikan SMK 1 Bandar Baru urgen dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi perundungan. Langkah preventif dan kebijakan ini dapat ditempuh dengan memberikan edukasi kepada siswa dan staf tentang bahaya perundungan, membentuk sistem pelapor yang aman bagi korban dan saksi perundungan, dan menegakkan disiplin yang tegas terhadap pelaku perundungan, mempertegas suatu peraturan bagi tindak pidana perundungan di satuan pendidikan.

Implementasi Hukum Islam Terhadap Pelaku Perundungan di SMK Negeri 1 Bandar Baru

Perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak di satuan pendidikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman, termasuk menyakiti orang lain secara fisik,

verbal, maupun psikologis. Dalam hukum Islam pelaku yang melakukan perundungan dikenakan sanksi *qishas* berupa hukuman setimpal. Misalnya, penganiayaan jika seseorang menyebabkan luka seperti mencederai mata, maka pelaku bisa dikenakan hukuman serupa dengan syarat harus adil dan setara, jika memaafkan pelaku wajib bayar diyat (uang) apabila membuat fisik orang lain terluka, sedangkan jika orang lain terkena mental dan putus asa sanksi yang didapatkan berupa *ta'zir* berupa hukuman teguran, peringatan atau denda.

Adapun sanksi yang dijatuhkan bagi para pelaku perundungan di SMK Negeri 1 Bandar Baru berdasarkan wawancara dengan Koordinator Guru BK di antaranya; perundungan berupa ejekan dan hinaan diberikan sanksi berupa teguran, bimbingan konseling, dan peringatan. Sedangkan perundungan kategori pelanggaran sedang (dorongan, ancaman) sanksi berupa surat peringatan dan melibatkan orang tua untuk penyelesaian tindak pidana perundungan. Adapun perundungan kategori pelanggaran berat (pemukulan, pelecehan) sanksinya pemindahan sekolah atau dikeluarkan dari sekolah dan tidak tertutup kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum. Sanksi sosial dan rehabilitasi baik pelaku maupun korban bisa diarahkan ke layanan konseling dan program pembinaan karakter setiap yang melakukan perundungan sanksi yang diberikan tidak boleh pilih kasih dalam pemberian sanksi dan anak-anak pelaku harus diberikan pembinaan bukan sekedar hukuman (Keumala Dewi, 2025). Penajatuhan sanksi di atas sesuai dengan konsep *ta'zir* dalam hukum Islam yang mengedepankan persuasif dan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fadhil (2025) selaku tokoh agama setempat mengatakan bahwa dalam hukum Islam maupun menurut kebijakan sekolah, perundungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan pendidikan. Informan memandang pentingnya sanksi yang bersifat pembinaan, bukan penghukuman semata. Dalam sistem pendidikan, pembinaan karakter melalui konseling dan pendekatan edukatif menjadi solusi utama. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan orientasi dalam menjaga hak-hak anak dan menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Berdasarkan wawancara dengan informan perwakilan dari SMK Negeri 1 Bandar Baru, bahwa perlindungan terhadap korban perundungan sangat penting agar korban merasa aman, pulih secara psikologis, dan dapat kembali belajar dengan tenang. Perlindungan terhadap korban perundungan di sekolah berupa perlindungan fisik ialah menjauhkan korban dari pelaku misalnya, memindahkan pelaku ke kelas lain, dan dapat memberikan pengamanan lingkungan belajar agar korban tidak merasa terancam dan didampingi oleh Guru BK untuk perlindungan korban, sehingga korban lebih merasa aman, perlindungan terhadap korban dapat didampingi Guru BK atau wali kelas dapat berupa dukungan emosional dari guru, teman sebaya, dan keluarga. sehingga memberikan waktu istirahat apabila dibutuhkan (tanpa memengaruhi hak belajar) menyediakan kelas atau ruang belajar alternatif bila korban merasa trauma berada di lingkungan yang sama dengan pelaku.

Paradigma hukum dalam menindak pelaku *bullying* antara pandangan ulama dan pendekatan sekolah memiliki perbedaan atas sanksi yang diterapkan. Ulama cenderung menekankan pada aspek moral dan agama, dengan sanksi yang disesuaikan dengan hukum Islam *qishas* berupa hukuman setimpal misalnya penganiayaan jika seseorang menyebabkan luka misalnya mencederai mata, maka pelaku bisa dikenakan hukuman serupa dengan syarat harus adil dan setara, jika memaafkan pelaku wajib bayar diyat (Uang) apabila membuat fisik orang lain terluka sedangkan jika orang lain terkena mental dan putus asa sanksi yang didapatkan berupa *ta'zir* berupa hukuman teguran, peringatan atau denda. Sementara sekolah lebih berfokus pada pendekatan pendidikan dan pencegahan, dengan sanksi yang lebih bersifat administratif dan pemulihan, seperti konseling dan skorsing.

Hukum Islam menitikberatkan pada aspek moral dan tanggung jawab individu di hadapan Allah, termasuk kemungkinan penerapan *qishas-diyat* dan *ta'zir* terhadap anak yang sudah baligh. Sebaliknya, sekolah menempuh jalur administratif dan edukatif, di mana pelaku hanya dikenakan pembinaan melalui konseling, tanpa sanksi tegas secara hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi penegakan hukum, baik dalam landasan maupun tujuan akhirnya. Berdasarkan dari penerapan hukum yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Baru terlihat masih lemah dalam pembinaan sanksi bagi pelaku perundungan sehingga tindak perundungan terjadi tiap tahun hal ini disebabkan karena lemahnya penerapan hukuman oleh pihak sekolah.

KESIMPULAN

Perundungan adalah tindakan yang dilarang dalam Islam yang secara tegas melarang segala bentuk kezaliman, kekerasan, dan penghinaan terhadap sesama manusia. Perundungan yang mencakup kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis termasuk dalam perbuatan zalim, yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Pelaku perundungan kategori anak tetap bertanggung jawab secara moral dan sosial dalam hukum Islam, anak belum *baligh* memang belum dibebani tanggung jawab secara penuh. Namun, Islam tetap menanamkan pendidikan moral dan akhlak sejak dini. meskipun belum terkena sanksi *ta'zir* atau *qishash* secara formal, anak yang melakukan perundungan tetap harus dibina dan diberikan pembelajaran moral. Hukum Islam sangat menekankan peran orang tua dan pendidik dalam membentuk akhlak anak. Peristiwa perundungan menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan karakter dalam lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Bandar Baru secara khusus maupun keluarga. Oleh karena itu, perlu ada penguatan pendidikan akhlak di lingkungan sekolah dan rumah.

Sanksi bersifat edukatif (mendidik) dan restoratif (memulihkan) merupakan bagian dari implementasi hukum Islam terhadap pelaku perundungan (*bullying*) di SMK Negeri 1 Bandar Baru yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai syariah dapat menjadi solusi efektif dalam menyikapi perilaku menyimpang di lingkungan pendidikan. Berdasarkan kasus-kasus perundungan yang terjadi dapat disimpulkan

bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada hukuman fisik atau pembalasan, melainkan lebih menekankan pendekatan *restorative* (pemulihan), pembinaan akhlak, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Ini sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dan taubat (sikap menyesal). Implementasi hukum Islam lebih menekankan pentingnya membangun karakter siswa sejak dini melalui pembinaan akhlak dan pemahaman nilai-nilai agama. Ini berperan sebagai bentuk pencegahan agar perilaku perundungan tidak terjadi lagi. Penyelesaian perundungan dengan pendekatan Islam yang melibatkan peran sekolah, guru agama, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menanamkan nilai moral dan menyelesaikan konflik secara damai merupakan solusi cerdas dan langkah antisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). HAK WARIS KHUNTSA MUSYKIL DAN METODE PENYELESAIANNYA. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v19i1.275>
- Annisa Dyah Wulandari, Ahya Artha Aulia Yahya, Annisa Hanifa Muntasya, Dini Nurwahyuni, & Yossi Aurel Salsabilla Putri. (2025). Analisis Bentuk Perundungan dan Implikasinya terhadap Konsentrasi serta Partisipasi Belajar di Sekolah Dasar. *Educational Journal*, 1(2), 350-357. <https://doi.org/10.63822/d9xjmx52>
- Cahyadi, D., SHW, B. ., Munb, M., Ras, H. ., & Yeti Kurniati, Y. . (2025). Tindak Pidana Bullying Dilingkungan Sekolah Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 1786–1794. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i5.2659>
- Defriyanto Defriyanto, Mulawarman Mulawarman, Haryono Haryono, Sunawan Sunawan, In-Depth Understanding of Bullying in Schools: A Systematic Literature KONSELI : Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-journal). Vol. 11 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.24042/kons.v11i2.23252>
- Hariyanto, Hak Ask dalam Kasus Perundungan Hal yang Harus Dibuktikan Adalah Pelaku Perundungan (*bullying*) Baik Secara Fisik., *Journal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 5(1), hal 1-18, 2024.
- Hendra, Arifan, Nufiar Nufiar, and Mariana Mariana. 2024. “Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie.” HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 3(1): 11–19. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjannah. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 6, No 3 (2024). DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2102>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (2005)* (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Balai Pustaka.

- Salim dan Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Setyowati, W. E. (2017). *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA*. Semarang: UNISULA Press.
- Syafruddin Syam, Seva Mayasari. (2023). Bullying dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani dan Maqasid Syariah. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 5, No 01 (2023). DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.14640>
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. (2012). *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Umar, (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi Kedua), Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyu Endang Setyowati, *Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) dengan Kemampuan Interaksi Sosial pada Remaja SMA*, (Semarang : UNISULA Press, 2017), hal. 1.
- Zepeng Gong, Zhiwei Tang, Jing Zhou, Ziqiang Han , Jingran Zhang. (2024). A comparison of definitions of school bullying among students, parents, and teachers: An experimental study from China. *Children and Youth Services Review* Volume 161, June 2024, 107693. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107693>

Wawancara

- Abdullah. (18 Juli 2025). Tokoh Agama Gampong Reubat. Wawancara pribadi.
- Aswinarni, N. (16 Juli 2025). Waka Kesiswaan. Wawancara pribadi.
- Dewi, K. (14 Juli 2025). Koordinator BK. Wawancara pribadi.
- Fadhil. (18 Juli 2025). Tokoh Agama Gampong Tiba Raya. Wawancara pribadi.